

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas (dari mulai bab I sampai bab IV) maka, Penulis dalam hal ini berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa adopsi menurut Hukum Islam di kenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengangkat anak, *laqith* yang berarti anak yang ditemukan di jalan kemudian diasuh oleh yang menemukannya dan istilah-istilah lainnya. Dan dalam hal ini Hukum Islam membolehkan praktek adopsi dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana tertuang dalam landasan yuridis (*Nash al-Qur'ân* surat *al-Ahzâb* ayat 4 sampai 5), sebaliknya Islam bahkan melarang praktek adopsi yang bertentangan dengan landasan yuridis karena hal tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan (pada salah satu pihak) khususnya dalam hal *nasab* dan waris serta akibat hukum lainnya.

2. Bahwa adopsi menurut Hukum Positif Indonesia di kenal dengan istilah Pengangkatan Anak atau Memungut Anak dan istilah lain menurut versi hukum Adat, sementara menurut versi Hukum Positif Indonesia (UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), menganjurkan pada kita untuk melakukan adopsi baik lewat Lembaga maupun Non Lembaga dengan motif dasar untuk kepentingan anak yang diangkatnya, sebaliknya Hukum Positif Indonesia melarang adopsi yang hanya

semata-mata merugikan kepentingan Anak yang diadopsi. Adapun dampak hukum yang diakibatkan menurut versi hukum Positif Indonesia Anak adopsi sama kedudukan haknya dengan Anak kandung.

3. Bahwa untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), maka ditempuhlah dengan jalan mencari titik temu di antara perbedaan dan persamaan, sehingga didapatkan hasil berupa penilaian terhadap kedua sistem hukum tersebut tentang masalah adopsi terlebih bila di lihat dari sudut motivasi melakukan adopsi, faktor *Sosio-Historisnya*, landasan Hukum dan dampak hukum yang diakibatkannya.

B. SARAN

Dalam sub topik ini, Penulis ingin menghimbau pada para semua pihak, terutama bagi mereka yang ingin melakukan adopsi atau pengangkatan anak. sebaiknya dilakukan melalui jalur Lembaga formal dalam hal ini yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah yakni lembaga Pengadilan Agama bagi mereka yang menganut agama Islam dan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri bagi mereka yang non Islam.

Dengan demikian apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa tentang persoalan adopsi, baik yang berkenaan dengan sengketa warisan maupun sengketa lainnya akan menjadi jelas sesuai dengan jalur-jalur lembaga Peradilan yang mereka tempuh.

Himbauan ini juga Penulis sampaikan bagi mereka yang telah melakukan adopsi, agar memperhatikan dengan baik, yakni kepentingan anak adopsi lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi atau individu yang melakukan pengangkatan anak, sehingga hak-hak anak adopsi yang seharusnya, menjadi terlindungi dengan baik.

Begitu juga dalam hal motivasi adopsi, janganlah sekali-kali bertujuan untuk merugikan atau menginjak-injak kepentingan anak, karena hal itu sangat bertentangan dengan hukum.

Saran terkhusus bagi orang yang menggunakan jalur lembaga Pengadilan Agama dalam melakukan adopsi, motivasi atau tujuan melakukan adopsi sebaiknya harus dengan kesadaran dan maksud ingin menolong anak, sehingga hal ini akan bernilai sebagai *Ibadah*.

Juga pada para Penegak Hukum yang ada di Indonesia, agar senantiasa menindak dengan tegas setiap perbuatan kriminal yang berkaitan dengan penindasan dan perlakuan buruk terhadap anak adopsi khususnya, dengan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dan pada KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), yang menangani masalah perlindungan anak, agar melaporkan setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan *diskriminatif* yang dilakukan terhadap anak kepada Pemerintah dan kepada Dunia *Internasional* (Perserikatan Bangsa Bangsa).